BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 234/IV /2018

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS/TIM ASISTENSI KEGIATAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan DAK Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Tim Teknis/ Tim Asistensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis/ Tim Asistensi Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

12. Peraturan Presiden Nomor 123 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Teknis/Tim Asistensi Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis/Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melaksanakan Asistensi Design Perencanaan sesuai dengan Bidang masing-masing pada kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan pada kegiatan Pengembangan Jalan Usaha Tani melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 April 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 234 / IV /2018
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS/ TIM ASISTENSI KEGIATAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	BIDANG	KEGIATAN
1.	Rustam, ST NIP.19750608 200901 1 002	Bina Marga	Pengembangan Jalan Usaha Tani
2.	Suryadin, ST NIP. 19750621 201001 1 004	Cipta Karya	Pengembangan Pusat - Pusat Etalase/ Perkebunan/ Eksibisi Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Pekebunan
3.	Usnan Jaya,ST NIP. 19820309 201103 1 001	Pengairan	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI